

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah sekumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Dalam sejarah laut terbukti telah mempunyai berbagai-bagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai tempat berlindung bagi ekosistem atau makhluk hidup laut dan sebagai tempat wisata.

Indonesia mempunyai wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga, oleh sebab itu penanganan atau tindakan yang tegas dalam melaksanakan peraturan yang ada baik peraturan Internasional maupun peraturan Nasional.

Dalam peraturan internasional ada macam-macam peraturan yaitu berupa deklarasi dan konvensi contoh dari deklarasi yang berbicara mengenai lingkungan hidup adalah deklarasi Stockholm 1972 yang dibentuk oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan deklarasi tersebut dilator belakang oleh kerusakan lingkungan hidup manusia yang cukup besar, dan konferensi itu dilaksanakan di Stockholm pada 5 sampai 16 Juni 1972,

mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia, sehingga pada hasil dari konferensi PBB itu melahirkan 26 prinsip umum untuk menjaga pelestarian lingkungan laut.

Peraturan dari konvensi mengenai perlindungan lingkungan hidup terutama lingkungan laut salah satunya terdapat pada UNCLOS 1982 BAB XII pada utamanya dan juga terdapat pada bab lain dan Pasal diluar bab XII tersebut contohnya antara lain bunyi dari Pasal 3 dan Pasal 57.

Menurut Pasal 3 dan Pasal 57 UNCLOS 1982 berbunyi :¹

1. Pasal 3

Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.²

2. Pasal 57

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.³

Dengan dikatakan laut memiliki berbagai manfaat, salah satunya yaitu sebagai alat transportasi, sarana transportasi itu adalah kapal. Berbagai jenis kapal ada kapal itu digunakan untuk transportasi antar daerah dan provinsi serta

¹ Pasal 3 dan Pasal 57 UNCLOS 1982

² *ibid*

³ *ibid*

ada juga sebagai alat transportasi antar negara, berkaitan kapal yang beroperasi antar negara pasti suatu kapal melewati suatu batas dari kedaulatan wilayah laut. Sebelum suatu kapal melakukan pelayaran kapal tersebut harus mencermati muatannya dalam beroperasi, sebagaimana stabilitas kapal (*ship's stability*) diperlukan untuk memperoleh keselamatan dan keutuhan kapal dengan muatannya (barang dan penumpang), yaitu dengan mengusahakan agar selalu dicapai stabilitas dan keseimbangan kapal. Stabilitas dan keseimbangan kapal ini dipengaruhi oleh susunan timbunan barang-barang di dalam masing-masing kapal sewaktu pemuatan dilakukan.⁴

Pasal 18 UNCLOS 1982 menyebutkan lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau lintas terus menerus, langsung serta secepat mungkin.

Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena *force majeure* atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal yang dalam bahaya atau kesulitan.⁵

⁴ Radiks Purba, 1997, *Angkutan Muatan Laut 1*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Pasal 18 UNCLOS 1982

Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai, apabila kapal tersebut dilaut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :⁶

1. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Bongkar atau muat komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter negara pantai
3. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini
4. Setiap kegiatan perikanan
5. Kegiatan riset atau survey
6. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya, negara pantai.⁷

Untuk melakukan pelayaran melalui jalur kepulauan, kapal yang melakukan pelayaran harus mematuhi ketentuan yang diatur oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran

⁶ Pasal 19 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982

⁷ *ibid*

dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.⁸

Dalam wilayah lingkungan laut juga memiliki berbagai ekosistem laut, yaitu diantaranya bagian dari ekosistem akuatik dengan kadar garam yang tinggi pada permukaan air yang sangat luas. Banyak hewan laut hidup di lingkungan ekosistem ini mulai dari hewan bersel satu, invertebrata, mamalia sampai tumbuhan laut yaitu terumbu karang dan rumput laut. Ekosistem laut juga mempunyai ciri-ciri yang harus dipahami yaitu :⁹

1. Memiliki variasi suhu, yakni perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau kedalaman air laut.
2. Mempunyai tingkat salinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air) yang tinggi, yakni semakin mendekati garis khatulistiwa (equator) maka salinitas semakin tinggi.
3. Tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca.
4. Didominasi oleh *NaCl* (garam) hingga mencapai 75% Laut juga mempunyai lingkungan yang harus dijaga dari segala sesuai yang memungkinkan dapat

⁸ Politik Internasional, *Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia*, diakses pada website : <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019

⁹ Berkah Khair, *pengertian dan Macam-macam Ekosistem Laut*, diakses pada website: <https://berkahkhair.com/ekosistem-laut/>. diakses pada tanggal 29 maret 2019

menyebabkan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan laut tersebut¹⁰

UNCLOS 1982 telah mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. negara pantai maupun negara yang memiliki kepentingan di wilayah laut baik dalam melakukan transportasi atau melakukan wisata dll harus menjaga, melindungi atau pelestarian terhadap lingkungan laut tersebut. Akan tetapi masih ada orang atau pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran tentang aturan yang dibentuk UNCLOS 1982 tentang Lingkungan Laut. Contohnya kandasnya kapal asing MV Caledonia Sky terjadi pada Sabtu (04/03/2017) pukul 12.41 WIT di sekitar Pulau Manswar, Distrik Meos Manswar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Raja Ampat. Kapal pesiar yang memiliki bobot 4200 gross ton dan mengangkut 79 orang kru kapal dan 102 penumpang dari berbagai negara itu kandas saat penumpangnya melakukan tur pengamatan burung di Pulau Waigeo.¹¹ Menurut informasi setempat kapal tersebut di daftarkan di Negara Inggris.

Dari informasi sementara, kapal tersebut diduga kandas akibat nakhoda hanya memonitor *Global Positioning System* (GPS) dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut. Karena itu, kapal akhirnya terjebak di perairan dangkal dan baru bisa ditarik keluar setelah air kembali

¹⁰ *ibid*

¹¹ Mongabay, *Begini Penampakan Kapal Pesiar MV Caledonian Sky yang Merusak Terumbu Karang Raja Ampat*, diakses pada website: <https://www.mongabay.co.id/2017/03/15/begini-penampakan-kapal-pesiar-mv-caledonian-sky-yang-merusak-terumbu-karang-raja-ampat/>. diakses pada tanggal 15 maret 2017

naik. Kandasnya kapal berukuran panjang 90,6 meter dan lebar 15,3 meter, dengan berat 645 ton nase bobot mati (DWT) atau 4280 GT itu mengakibatkan terumbu karang disekitarnya rusak.¹²

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pusat Penelitian Sumber Daya Perairan Pasifik Universitas Papua yang diketuai Ricardo Tapilatu, terumbu karang diperkirakan mengalami kerusakan fisik mencapai lebar 300-400 meter dan panjang 100 meter dengan kedalaman perairan sekitar 5 meter.¹³ Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam proposal skripsi dengan judul

“Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MV Caledonia Sky di Raja Ampat di Tinjau Dari Hukum Internasional”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menitik beratkan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut terhadap kerusakan yang di timbulkan menurut hukum internasional dan hukum nasional ?

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

2. Apa saja upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang secara nasional, khususnya di Raja Ampat akibat di tabrak kapal MV Caledonia Sky ?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut terhadap kerusakan yang di timbulkan menurut hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui apa upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang secara nasional, khususnya di Raja Ampat akibat di tabrak kapal MV Caledonia Sky

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang ada untuk mendapatkan informasi¹⁴ tentang Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MV Caledonia SKY di Raja Ampat Menurut Hukum Internasional.

¹⁴ H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

2. Sumber Data

Sumber data yang dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang dipublikasikan oleh suatu badan hukum atau orang yang bukan pengumpul data tersebut,¹⁵ dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, dimana penulis menggunakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer
- c. Bahan hukum tersier, dimana penulis menggunakan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan

¹⁵ Tim Fak Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang*, 2006, hlm. 10.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Perpustakaan yang di kunjungi oleh penulis adalah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10.